

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT ZAIM SAIDI TENTANG

DINAR DAN DIRHAM

A. Analisis Pendapat Zaim Saidi tentang *Dinar dan Dirham*

Gairah dan semangat masyarakat mempelajari ekonomi Islam dalam berbagai bentuknya, baik melalui seminar-seminar atau pun diskusi-diskusi yang dilakukan secara rutin begitu mengundang rasa ingin tahu masyarakat akan pentingnya bertransaksi sesuai syariah.

Namun tumbuhnya semangat masyarakat mengenal ekonomi syariah ternyata mengundang sejumlah provokasi dari kalangan yang lagi-lagi mengklaim “ingin menegakkan syariah” dengan berpijak pada landasan syariah yang benar dan memandang bahwa umat muslim tidak perlu sama sekali berhubungan dengan apa pun yang datang dari barat.

Karena bagi kelompok ini semua yang datang dari barat dianggap tidak perlu diikuti. Dan itulah tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam saat ini. Ketika sejumlah orang dari kalangan liberal menganggap semua yang datang dari barat harus diterima sebagai keharusan sejarah dan pandangan hidup maka kalangan ini yang *totally* 180 derajat berseberangan kemudian mengklaim bahwa barat identik dengan kufur, kalau tidak ingin terjebak menjadi kufur jauhilah yang datang dari barat.

Maka itulah yang ditunjukkan oleh salah satu dari kalangan ini. Zaim Saidi dengan berbagai karyanya maupun murid-muridnya yang tersebar luas

di internet selain mereka produktif dalam mensosialisasikan *Dinar Dirham* mereka juga dengan nada provokatif mengajak umat Islam menjauhi berbagai lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, maupun turunannya, termasuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)¹ karena selama lembaga keuangan syariah tersebut berada dalam lingkaran kapitalisme modern yang disimbolkan dengan *riba* dan uang kertas, maka lembaga keuangan syariah tersebut belum dapat dikatakan lepas dari *riba* atau murni syariah.

Dari berbagai karyanya yang berbicara mengenai perbankan syariah, seperti “*Tidak Syar’inya Bank Syari’ah*” (Delokomotif: 2010), yang mengundang kontroversi dikalangan umat muslim dan lembaga keuangan Syariah, tetapi metodologi yang digunakan Zaim Saidi memvonis bahwa bank syariah tidak murni sesuai syariah tidak menggunakan dasar karena hanya bank syariah beroperasi dengan sistem uang kertas.

Menurut madzhab Hanafi, *Fulus* (termasuk jenis uang lainnya) telah menjadi nilai harga menurut istilah dan *al-‘urf*, sehingga hukumnya dapat disamakan dengan *Dinar* dan *Dirham* sebagai sarana dalam tukar menukar.² Perkataan tersebut keluar bukan dari orang awam yang tidak mengerti tentang persoalan keuangan melainkan dari seseorang yang paham betul akan persoalan tersebut, maka boleh dikatakan bahwa uang kertas yang disetujui dan diterima oleh masyarakat dalam penggunaannya hukumnya sama dengan *Dinar* dan *Dirham*.

¹ *Ibid*, hlm.5

² Ahmad Hasan, *Loc.Cit*, hlm.213

Bahkan Al Baladzariyyi mengatakan: “Sesungguhnya Umar ibn Khattab r.a. pernah berkata: ‘saat aku ingin menjadikan uang dari kulit unta, ada orang yang berkata: ‘kalau begitu unta akan punah’. Maka aku batalkan keinginan tersebut.”³ Dari pernyataan Umar tersebut, ia membatalkan pembuatan uang dari kulit unta karena takut unta akan punah, padahal unta merupakan makhluk yang berkembang biak. Namun disini, dengan memandang keterbatasan jumlah emas yang ada di dunia dan tidak mungkin menambah jumlahnya karena beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan produksi barang tambang ini, menjadi hal yang sulit untuk menjadikan emas berfungsi sebagaimana mestinya dalam proses produktivitas yang maju dan terus bertambah setelah perkembangan pengetahuan dan revolusi industri.⁴

Produksi barang dan komoditas semakin meningkat dan orang-orang semakin membutuhkan jumlah uang yang banyak untuk mengikuti perkembangan ini dan uang emas karena tidak efisien, tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu sehingga orang-orang mulai merasakan kekurangan sistem uang emas.

Di sinilah yang perlu di soroti, tidak akan pernah berhasil perjuangan dengan tujuan seagung dan semulia apa pun apabila cara yang ditempuh kontras dan paradoks dengan substansi dengan tujuan yang mulia itu. Dan itu memang sudah menjadi fitrah seorang muslim. Islam sebagai agama yang *ummatan wasathan* atau “*siger tengah*” memandang persoalan Uang kertas

³ *Ibid*, hlm.212

⁴ *Ibid*, hlm.50

juga berpotensi dan kesempatan untuk bisa tumbuh lebih berkembang dan membagikan manfaat bagi masyarakat.

Pada pembahasannya dalam buku *Ilusi Demokrasi*, terdapat sejumlah kerancuan pemahaman dari awal tentang definisi dan pemahaman mengenai *riba*. Zaim Saidi dan pengikutnya hanya mengambil *riba* dari pemaknaan “*Ziyadah*” dan hanya memaknainya secara literal kemudian diterjemahkan menjadi sistem keuangan yang menggurita dan merusak.

Pemahaman yang lain mengenai *riba* Zaim Saidi adalah nilai yang diserahterimakan dalam suatu transaksi yang tidak persis setara bagi kedua belah pihak.⁵ Padahal ini tidak termasuk *riba*. Karena jumhur ulama juga menyatakan *riba*, “*al Ziyadah alal Qardhin*” bukan “*Ziyadah alal buyu*” *riba* adalah tiap tambahan atas pinjaman yang jatuhnya pada *riba* nasiah bukan pada *riba* atas kelebihan antara harga perolehan dengan harga jual.

Poin yang perlu dikoreksi dari pemikiran mengenai muamalat dari zaim Saidi adalah mengenai uang kertas. Baginya seperti yang sudah pernah ditulis oleh Umar Ibrahim Vadillo dan Syaikh Abdul Qadir as-Sufi bahwa menurut pada sejarah uang kertas awalnya ditopang dengan emas. Hingga kemudian emas dilarang dan uang beredar di tengah masyarakat tidak mencerminkan keadilan dan tujuannya sebagai alat tukar, yang dalam Islam, dilarang untuk memperdagangkannya.

Akan tetapi persoalan syariah tidak serta merta hanya karena uang kertas lahir atas “pengkhianatan” terhadap emas menjadi haram kedudukan

⁵ Zaim Saidi, *Ilusi Demokrasi*, Jakarta: Republika, 2007, hlm.129

hukumnya. Apalagi dari uang kertas bisa tercipta *riba* seperti anggapan Zaim Saidi. Dalam kaidah hukum syariah, *la tuzlimuna wa la tuzlamun*. Tidak ada yang menzalimi atau yang terzalimi.

Dengan pemaksaan posisi hukum uang kertas menjadi haram, maka berdosa pula semua orang yang *berta'amul* dan *tasharuf* dengan menggunakan uang kertas itu sendiri. Apalagi Nabi saw. juga pernah menyatakan semua yang datang dari yang haram akan menghasilkan keburukan pula. Maka tidak terkecuali semua yang kita makan dan minum dengan menggunakan uang kertas sedang uang kertas dengan anggapan ini mengandung *riba*. Maka kita telah melakukan dosa-dosa besar selama ini. Terjadilah *masyaqqah* atau kesulitan yang seharusnya tidak harus terjadi, sebab Allah swt telah berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya (mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tk sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampuni kami, dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum kafir.”
(al-Baqarah: 286)⁶

Namun, perlu juga ditegaskan di sini bahwa uang fiat adalah uang yang sah di sisi syariah. Penulis tidak setuju dengan pandangan bahwa hanya

⁶ DEPAG RI, *op.cit*, hlm.49

uang emas yang sah di sisi syariah. Memang, benar uang emas adalah uang yang paling baik dan paling stabil nilainya, dan kalau seluruh umat bisa kembali menggunakan emas sebagai standar nilai uang, sudah tentu sistem keuangan dunia akan jauh lebih baik. Namun, mengklaim bahwa hanya emas atau perak saja yang diakui Islam sebagai uang dan selain emas dan perak maka tidak sah, hal ini adalah klaim yang berlebihan.

Sekalipun pada masa awal Islam masyarakat sudah terbiasa bermuamalah dengan *Dinar* dan *Dirham*, kemungkinan untuk menjadikan barang lain sebagai mata uang yang berfungsi sebagai *medium of exchange* telah muncul dalam pikiran sahabat Umar ibn Khattab pernah berkeinginan membuat uang dari kulit unta. Pernyataan ini keluar dari bibir seorang yang amat paham tentang hakikat uang dan fungsinya dalam ekonomi. Menurut Umar, sesungguhnya uang sebagai alat tukar tidak harus terbatas pada dua logam mulia saja seperti emas dan perak.

Ada beberapa alasan yang dijadikan justifikasi terhadap pendapat ini, di antaranya:

1. Prinsip dasar dalam segala sesuatu adalah boleh, sebelum ada dalil yang melarang. Dan dalam konteks ini, tidak ada nash *sharih*, baik dari Al-Quran maupun hadits yang melarang penggunaan uang selain emas dan perak.
2. Masalah uang adalah wilayah pembahasan fiqh muamalah di mana tradisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat memainkan peranan besar. Dari sini, ketika Islam datang mata uang yang digunakan adalah

emas dan perak, tidak lain karena mata uang itu yang dipakai dan menjadi kebiasaan. Sekarang, ketika kebiasaan itu telah berubah maka mata uang itu juga berubah.

3. pendapat yang membatasi mata uang hanya pada emas dan perak akan menjerumuskan pada kesulitan dan *masyaqqah*. Ini karena keberadaan emas dan perak yang langka (*scarcity*) yang akan menghambat pada perkembangan aktivitas ekonomi sebuah negara yang menggunakan emas dan perak sebagai mata uang.
4. Masalah mata uang menyangkut *masalah mursalah* yang dikembalikan pada ijtihad manusia. Dan Nabi Muhammad tidak mencetak mata uang khusus untuk umat Islam.
5. Keinginan Sayyidina Umar ibn Khaththab untuk menggantikan mata uang emas dengan kulit unta menjadi bukti kuat bahwa mata uang adalah masalah terminologis-tradisi belaka yang dikembalikan kepada masalah dan kebiasaan. Andai mata uang adalah masalah syara' yang telah ditetapkan oleh Al-Quran niscaya Sayyidina Umar tidak sampai berpikir seperti itu.

Walaupun pada hari ini ada beberapa golongan yang bersemangat untuk kembali kepada uang emas sebagai standar nilai mata uang, namun tidak perlu berlebihan dan ekstrem dengan mengatakan bahwa uang fiat adalah haram. Mengharamkan yang halal adalah sama saja buruknya di sisi Islam dengan menghalalkan yang haram. Kalau uang fiat haram, sudah tentu mas kawin yang menggunakan uang kertas menjadi tidak sah, dan

perkawinan yang sudah berlangsung juga tidak sah, maka anak-anak yang terlahir dari perkawinan itu juga jadi anak haram. Begitulah konsekuensi logika dari mengatakan uang fiat itu haram.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an al-karim:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

*“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Al-Maidah: 87)*⁷

Menurut Dr. Ahmad Hasan yang pernah membahas kedudukan mata uang dalam Islam secara komprehensif, uang kertas juga diperlukan untuk menunaikan zakat di bandingkan dengan menunaikan zakat melalui bahan makanan untuk para mustahik yang lebih membutuhkan *cash* atau uang tunai untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka.

Dari beberapa ayat al-Qur'an dan Hadist yang penulis sampaikan pada bab II, tidak ada satupun yang mewajibkan penerapan *Dinar* maupun *Dirham*, karena bentuk kalimatnya adalah *khabariyah* (berita) dan juga tidak menjelaskan bahwa hanya uang *Dinar* (uang emas) dan *Dirham* (uang perak) yang sah dan halal digunakan umat Islam dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi.

⁷ *Ibid*, hlm. 122

B. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapat Zaim Saidi Kembali ke *Dinar* dan *Dirham*

Menurut Zaim Saidi, alat tukar yang sah menurut Syariah adalah *Dinar* dan *Dirham* dan uang kertas haram hukumnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dari pendapat beliau. Setidaknya terdapat tiga faktor utama yang sudah penulis uraikan dalam bab sebelumnya.

Apa yang Zaim Saidi paparkan sebagai alasan tersebut banyak mengundang perdebatan dan membuat kontroversi, namun dalam hal ini penulis mencoba mengurai dari apa yang beliau paparkan.

Uang kertas yang dianggap bathil oleh Zaim Saidi memang tidak memiliki nilai pada bendanya akan tetapi memiliki nilai secara pandangan atau pengakuan.⁸ Penjelasan, bahwa ada perbedaan antara nilai pada bendanya dan nilai pada pandangannya. Nilai pada bendanya bersifat tetap ketika kekuatan nilai tukar bersumber dari bendanya seperti uang-uang emas. Sedangkan nilai pada pandangan adalah uang-uang kredit (*Fiduciary money*) seperti uang kertas. Nilai kertas pada bahannya (intrinsiknya) sangat kecil sedangkan angka yang tertulis di atas kertas (nominalnya) berlipat ganda melebihi nilai kertas itu sendiri sebagai bahan bakunya. Dari sini nilai uang kertas bukan pada bendanya, tapi pada pandangan atau pengakuan (istilah).

Pengakuan tersebut diperkuat dengan adanya peraturan pemerintah yakni melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011

⁸ *Ibid*, hlm.75

tentang mata uang. Hal ini semakin memperkuat posisi uang kertas yang sah di mata Hukum di Indonesia.

Perlu dikaji ulang tentang apa yang diungkapkan oleh Zaim Saidi tentang peristiwa krisis moneter pada tahun 1997-1998 dengan adanya inflasi dan depresiasi Rupiah, sebenarnya bukan hanya semata-mata uang kertas, melainkan ada beberapa faktor lain yang mempengaruhinya seperti politik dan keamanan Negara yang sedang berkecamuk pada saat itu.

Oleh karena itu kekuatan ekonomi pada dasarnya bukan sumber nilai uang kertas. Kekuatan ekonomi tidak memberikan faedah kecuali pada dua sisi: *pertama*, menjaga cadangan devisa. Negara yang impornya lebih sedikit dari ekspornya akan mendorong nilai mata uangnya tetap kuat dari sudut kekuatan nilai tukar. *Kedua*, menambah devisa berupa emas dan valuta asing, yaitu ketika nilai ekspor lebih besar dari nilai impornya. Demikian juga, volume emas saja tidak memberikan manfaat pada kekuatan nilai tukar uang kertas apabila ekonomi tidak kuat, karena volume impor yang membuat banyak cadangan menyusut.⁹ Sebagai contoh kondisi itu adalah Afrika Selatan, sebagai Negara paling besar memproduksi emas, tapi mata uangnya lemah karena ekonominya lemah sehingga tidak bisa menjaganya.

Jika dikatakan oleh Zaim Saidi dengan adanya euforia emas telah memunculkan fenomena yang dianggapnya menyimpang seperti, “*gadai Emas Syariah*”, “*Qiradl Syariah*”, dan “*Berkebun Emas*”, maka tidak menutup kemungkinan bahwa jika *Dinar* (uang Emas) dan *Dirham* (uang

⁹ *Ibid*, hlm.61

perak) kembali diedarkan di masyarakat akan ada kemungkinan lebih buruk dari itu. Bukan hanya sebagai lahan investasi untuk mencari keuntungan, tetapi penimbunan dan perampasan emas yang mungkin dilakukan oleh kelompok kapital akan mengurangi jumlah emas beredar di masyarakat.

Kemungkinan terburuk lainnya adalah jika emas (*Dinar*) yang dimiliki masyarakat tersebut dilebur dijadikan perhiasan atau dekorasi bangunan, seperti yang terjadi di Inggris ketika Elizabeth I (1558-1603) naik tahta, yakni pada pertengahan abad keenam belas, terjadi pemalsuan koin-koin yang saat itu berlaku sebagai mata uang. Melihat hal itu Ratu Elizabeth berinisiatif untuk menciptakan koin baru dari emas yang nilai nominalnya sama dengan nilai intrinsiknya dengan maksud untuk menyelamatkan perekonomian. Namun anehnya, tidak berselang lama koin emas yang baru dilempar ke masyarakat, koin-koin tersebut menghilang karena masyarakat lebih senang menyimpan uang emas dan meleburnya menjadi perhiasan.¹⁰ Hal itu bukan hanya mengurangi jumlah emas sementara waktu akan tetapi menariknya dari peredaran selamanya.

Namun demikian, Zaim Saidi tetap kukuh pada pendiriannya. Dengan bermodal pengalamannya selama dua tahun belajar dibawah bimbingan H.Umar Ibrahim Vadillo dan Syaikh Abdul Qadir As-Sufi, untuk mengembangkan *Dinar* dan *Dirham* sebagai alat transaksi dalam bermuamalat ia mendirikan Wakala Induk Nusantara (WIN) yang bertugas mencetak dan mendistribusikan *Dinar Dirham* di Indonesia.

¹⁰ Mustafa Edwin Nasution, et al. *op.cit*, hlm.254

Berkeanaan dengan hal itu, salah satu Ulama' syafi'i yang bernama Al-Nawawi berpendapat bahwa "Makruh hukumnya rakyat biasa mencetak sendiri *Dirham* dan *Dinar*, sekalipun dari bahan yang murni, sebab pembuatan tersebut adalah wewenang pemerintah".¹¹

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Zaim Saidi

Secara histori mata uang kertas belum ada di masa para pakar hukum Islam zaman dahulu. Oleh sebab itu, tidak ditemukan dalam buku-buku yang mereka karang hukum transaksi dengan mata uang kertas secara jelas. Namun demikian, bukan berarti hukum Islam tersebut tidak dapat digali dari buku-buku tersebut. Sebab Islam adalah agama Allah, penutup seluruh agama yang akan selalu relevan pada setiap masa dan tempat, karenanya ia hadir dengan dalil-dalil elastis yang selalu dapat memecahkan persoalan baru.

Disini penulis akan menjelaskan bagaimana hukum Islam menjawab atas problematika terhadap pemikiran Zaim Saidi kaitanya dengan konteks kekinian.

1. Al-qur'an dan hadits

Dalam beberapa ayat dan riwayat yang penulis tuliskan dalam bab III tentang penggunaan *Dinar* dan *Dirham* dalam al-Qu'an dan Hadits, semua yang berkaitan dengan kegiatan muamalah maupun ibadah seperti jual beli, tentag nishab zakat, diyat, dan lain-lain keseluruhan menggunakan mata uang yang terbuat dari Emas dan Perak (*Dinar* dan *Dirham*).

¹¹ *Ibid*, hlm.214

Namun dari beberapa ayat dan riwayat tersebut tidak ada salah satu pun yang memerintah umat Islam untuk menggunakan mata uang tersebut, apa lagi mewajibkan seperti halnya ayat atau riwayat yang memerintah umat Islam untuk menunaikan shalat ataupun kewajiban-kewajiban lainnya. Ayat dan riwayat yang penulis sebutkan dalam bab III tersebut hanya bersifat Khabariyah atau berita saja, bahwasannya pada masa itu sudah ada mata uang yang dipergunakan dalam kegiatan sehari-hari.

2. Pendapat para Ulama'

Mengenai pendapat Ulama kaitannya dengan penggunaan mata uang ini berbeda-beda, salah satunya Ibn Khaldun dalam bukunya *Muqqadimah* yang penulis kutip dari buku Euforia Emas karya Zaim Saidi bahwa:

“Wahyu Allah menyebutkan keberadaan mereka [Dinar dan Dirham] dan menetapkan berbagai hukum atas keduanya, misalnya dalam zakat, pernikahan, dan hudud. Karenanya sesuai wahyu mereka haruslah satu yang nyata dan ukuran tertentu untuk penilaian (zakat, dll) yang kepadanya hukum-hukum didasarkan dan bukan pada selainnya yang bukan shari’I (koin-koin lain)”.¹²

Pendapat Ibn Khaldun ini didasarkan pada beberapa ayat yang mengenai berbagai bentuk kegiatan muamalah dan ibadah, yang dalam syariat Islam mengaitkan dengan emas dan perak, *Dinar* dan *Dirham*, dengan hukum-hukum yang baku dan tidak berubah-ubah.

Seiring dengan pendapat Ibn Khaldun hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam Abu Yusuf yaitu salah satu diantara murid

¹² Zaim Saidi, *op.cit*, hlm.181

Imam Abu Hanifah dalam suratnya yang ditulis untuk Sultan Harun Al Rasyid yang penulis kutip kembali dari buku Euforia Emas, ia menulis bahwa:

“Haram hukumnya bagi seorang khalifah untuk mengambil uang selain emas dan perak, yakni koin yang disebut Sutuqa, dari para pemilik tanah sebagai alat pembayaran kharaj dan ushr mereka. Sebabwalaupun koin-koin ini merupakan koin resmi dan semua orang menerimanya, ia tidak terbuat dari emas, tetapi tembaga. Haram hukumnya menerima uang yang bukan emas dan perak sebagai zakat dan kharaj”.¹³

Nisab zakat uang telah ditetapkan sebagai 20 *Dinar* (85 gram emas) dan 200 *Dirham* (593 gram perak), dengan haul satu tahun. Ketentuan ini merupakan ijma’ para ulama’ yang tidak pernah berubah, sama halnya dengan jenis uang yang terkena kewajiban zakat, yakni hanya emas dan perak, atau mata dagangan yang juga dihitung hanya dalam emas dan perak.

Dalam *Muwatta* yang penulis kutip kembali dari buku Euforia Emas, Imam Malik berkata:

“Sunnah yang tidak ada perbedaan pendapat tentangnya diantara kita, bahwa zakat diwajibkan pada emas senilai dua puluh Dinar, sebagaimana pada (perak) senilai dua ratus Dirham”.¹⁴

Maksud kata-kata “yang disepakati oleh kita” menunjukkan sebuah konsensus atau ijma’ ulama’ di Madinah al Munawarah saat itu. Semua itu menunjukkan, bahwa ketetapan tentang zakat, berarti rukun sahnya, telah ditentukan dengan tegas dan jelas.

¹³ *Ibid*, hlm. 189

¹⁴ *Ibid*, hlm. 187

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa nisab dan alat bayar zakat barang niaga pun, telah ditentukan dengan *nuqud*, yaitu *Dinar* dan *Dirham*. Syekh Muhammad Illysh, Mufti al Azhar, mewakili posisi Madzhab Maliki, secara tegas mengharamkan uang kertas sebagai alat pembayar zakat. Pendapat beliau yang penulis kutip kembali dari buku Euforia Emas bahwa:

*“Jika zakat menjadi wajib karena pertimbangan substansinya sebagai barang berharga (merchandise) maka nisabnya tidak ditetapkan berdasarkan nilai (nominal)-nya, tetapi atas dasar substansi dan jumlahnya, sebagaimana pada perak, emas dan biji-bijian atau buah-buahan. Karena substansinya (uang kertas) tidak relevan (dalam nilai) dalam zakat maka ia harus diperlakukan sebagaimana tembaga, besi atau substansi sejenis lainnya”.*¹⁵

Maksudnya adalah, (uang) kertas adalah sama dengan besi atau tembaga, hanya dapat dinilai berdasarkan beratnya, dan nilainya ditakar dengan *nuqud* (*Dinar* atau *Dirham*).

Selaras dengan beberapa pendapat di atas adalah apa yang disampaikan Taqyuddin al-Maqrizi dalam kitabnya yaitu *Ighatat al-ummah bi-kashf al-ghummah* yang penulis kutip kembali dari buku Euforia Emas, beliau berpendapat bahwa:

*“ketahuilah semoga Allah menunjukimu kepada kebajikan dan mengilhamimu agar mengikuti jalan yang lurus sesamamu bahwa mata uang yang sah, logis, dan diterima umum hanyalah yang terbuat dari emas dan perak dan bahwa metal-metal yang lainnya tidak dapat dipakai sebagai alat tukar. Sama halnya, kondisi masyarakat tidak akan baik, kecuali mereka diwajibkan untuk mengikuti ketentuan alamiah dan hukum dalam urusan ini (yakni mata uang), yaitu mereka hanya menggunakan secara eksklusif emas dan perak untuk menakar harga barang dan jasa (tenaga kerja)”.*¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm. 188

¹⁶ *Ibid*, hlm. 157-158

Apabila beberapa pendapat para ulama' di atas mengaitkan hukum-hukum syara' dengan menggunakan emas dan perak sebagai sebuah kewajiban, disisi lain, ada beberapa ulama' yang berpendapat berbeda dengan pendapat diatas kaitannya penggunaan *Dinar* (uang emas) dan *Dirham* (uang perak).

Ibn Taimiyah mengatakan:

*“tidak ada standar alam dan agama yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur pada dinar dan dirham, tetapi standar itu dapat diukur melalui adat dan istilah pasar. Sebab, pada dasarnya tujuan utama bukanlah pada kebendaan, tetapi yang dimaksudkan adalah benda tersebut sebagai ukuran untuk setiap transaksi.”*¹⁷

Seiring dengan pendapat Ibn Taimiyah, Ibn Abidin dari kalangan ulama Hanafi juga mempunyai pendapat yang sama tentang berlakunya *al-'Urf* sebagai dasar diterimanya uang selain emas dan perak. Beliau mengatakan:

*“Dirham yang campurannya lebih banyak, dijadikan nilai harga hanya menurut istilah saja. Oleh karena itu, apabila pasar telah berpaling, maka istilah tersebut tidak sah lagi, dan Dirham tersebut tidak termasuk nilai harga lagi. Sebab dalil pengukuhan Dirham tersebut sebagai nilai harga adalah al-'urf sedangkan 'urf tergantung pada pasar”*¹⁸

Dalil ini menunjukkan bahwa *fulus* dan *al-magsyusah* pada dasarnya hanyalah barang dagangan biasa. Akan tetapi, manakala pasar telah menganggapnya sebagai satuan hitungan dan sarana perantara untuk saling tukar, maka keduanya menjadi nilai harga menurut istilah.

¹⁷ Ahmad Hasan, *op.cit*, hlm. 212

¹⁸ *Ibid*, hlm. 213

Al-Nawawi dari kalangan ulama Syafi'i juga berpendapat demikian, beliau mengatakan:

*“Apabila seseorang menjual sesuatu dengan Dirham atau Dinar dengan syarat harus dengan jenis uang yang dikenal. Oleh karena itu, apabila di wilayah tersebut hanya terdapat satu jenis uang, atau terdapat beberapa jenis, tapi hanya satu saja yang menjadi istilah pasar, maka transaksi tersebut dapat dibayar dengan nilai harga istilah pasar, sekalipun bentuknya fulus”*¹⁹

Seperti halnya di Indonesia, terdapat beberapa jenis mata uang yang masuk di negara tersebut, namun hanya satu yang menjadi istilah pasar yakni Rupiah dengan pengukuhan hukum (UU mata uang) dari pemerintah, maka sesuai dengan dalil di atas penggunaan Rupiah adalah sah di mata hukum Islam.

Ibn Qudamah dari kalangan ulama Hambali mengatakan tentang masalah *Dirham* yang disebut dengan *al-magsyusah* yang terbuat sebagian besar dari tembaga dicampur sedikit dengan perak, beliau berkata:

*“Apabila Dirham tersebut telah menjadi istilah yang berlaku di pasar, sebagaimana istilah pasar tentang al-Fulus, maka saya rasa tidak mengapa menggunakannya sebagai nilai harga”*²⁰

3. *Al-'Urf* (adat atau tradisi)

Perlu diketahui terlebih dahulu, bahwa para fuqaha membagi uang kepada dua macam. Pertama, uang sebagaimana diciptakan yaitu *Dinar* dan *Dirham* murni, kedua, uang menurut istilah yaitu *Dinar* dan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 215

²⁰ *Ibid*, hlm.217

Dirham al-maghsyusah (tidak murni emas dan perak) serta *fulus* yang berlaku di pasar (saat ini termasuk pula uang kertas).²¹

Ini berarti mereka (para fuqaha) menganggap uang bukan hanya emas dan perak, sebab sebenarnya masalah uang harus dikembalikan kepada *al-'Urf*. Oleh karena itu, apa pun istilah yang dikenal orang banyak sebagai satuan hitungan dan perantara untuk saling tukar menukar, maka fuqaha menganggapnya sebagai uang, karenanya, meskipun pada awalnya *fulus* hanya sebagai uang bantu, tapi sebagian fuqaha menyamakan hukumnya dengan hukum emas dan perak. Jadi, manakala pada realitasnya mata uang kertas telah menjadi uang pokok, bahkan satu-satunya mata uang yang diakui, maka tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa hukumnya sama dengan emas dan perak.

Adapun ulama yang mengatakan bahwa emas dan perak sebagaimana diciptakan, bukan berarti selain emas dan perak tidak bisa dianggap sebagai uang. Sebagai bukti konkret dari pandangan ini adalah *al-'Urf* yang telah mengukuhkan bahwa *fulus*, *Dinar* dan *Dirham al-magsyusah* termasuk uang yang memiliki sifat nilai dan harga. Namun, apabila pasar tidak menganggapnya lagi sebagai nilai harga, maka *fulus*, *Dinar* dan *Dirham al-magsyusah* kembali kepada asalnya, sebagai komoditi belaka.

Seperti dalam pembahasan yang sebelumnya tentang keinginan sahabat Umar ra. yang ingin menjadikan kulit unta sebagai mata uang

²¹ *Ibid*, hlm. 211

sebagai nilai harga resmi pada saat itu meskipun dibatalkan karena berbagai pertimbangan yang pada dasarnya tidak ada larangan untuk menjadikan selain emas dan perak sebagai uang (nilai harga).

Disamping itu, hal demikian telah menjadi rahasia umum yang berlaku dipasar, tanpa ada satu orang pun yang mengingkarinya. Bahkan pendapat yang mengharamkannya akan menimbulkan polemik dan kerugian.

Demikianlah, jelas sama hukumnya *Fulus*, *Dinar* dan *Dirham al-magsyusah* dengan hukum *Dinar* dan *Dirham* murni. Selama *Fulus*, *Dinar* dan *Dirham al-magsyusah* tadi berlaku dan telah menjadi istilah pasar. Sebab, *al-'Urf* adalah salah satu dalil yang di sahkan oleh syara'. Oleh sebab itu, setiap yang menjadi istilah pasar sebagai satuan hitungan dan sarana perantara dalam tukar menukar, maka ia termasuk nilai harga.

Pada realitasnya mata uang kertas sekarang telah beredar dan menjadi istilah pasar di seluruh dunia sebagaimana yang telah disahkan oleh undang-undang. Istilah pasar inilah yang dikukuhkan oleh syariat, sebab *al-'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash.

Al-Ghazali mengatakan uang Negara adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai uang Negara tersebut, namun sebagian besar ulama memberi kesempatan padanya (membolehkan) apabila uang tersebut adalah uang Negara itu sendiri, kalau bukan uang Negara itu sendiri niscaya tidak

diperbolehkan.²² Seiring dengan pendapat imam Ghazali adalah sebagaimana yang termaktub dalam UU No.7 tahun 2011 tentang mata uang, berlakunya mata uang Rupiah di Indonesia.

4. *Al-Mashalih al-Mursalah*

Tidak ada nash dari al-qur'an dan hadits yang mewajibkan untuk menjadikan emas dan perak sebagai uang yang diakui oleh syariat. Dan juga tidak ada nash dari al-qur'an dan hadits yang menafikan uang selain emas dan perak yang menjadi istilah pasar. Adapun penyebutan emas dan perak dalam al-qur'an, sebab keduanya adalah dua mata uang yang beredar pada masa itu. Oleh karena itu, emas dan perak hanyalah sekedar *laqab* (nama) yang tidak memiliki konsep.

Dengan demikian jelas, bahwa permasalahan uang termasuk dalam masalah *al-mashalih al-mursalah*. Oleh sebab itu, apabila pasar menemukan maslahat ketika menjadikan sesuatu sebagai uang, berarti sikap mereka tidak bertentangan dengan syariat, sehingga mereka tidak kesulitan dalam bersikap. Atas dasar kemaslahatanlah uang berlaku di pasar. Sebab mula-mulanya mu'amalah pasar berdasarkan saling tukar menukar komoditi, kemudian dengan uang *al-sil'iyah* (barang yang dianggap sebagai uang), seperti ternak dan biji-bijian. Setelah itu berkembang menjadi uang yang terbuat dari emas dan perak. Lalu mengarah pada mata uang kertas, agar mudah dibawa kemana-mana, atau lantaran kurangnya uang logam yang beredar di sebagian Negara, atau

²² Al-Ghazali, *op.cit*, hlm.489

untuk kemaslahatan lainnya. Lagi pula andaikan ada nash yang melarang untuk menjadikan selain emas dan perak sebagai nilai harga, niscaya Umar ibn Khattab tidak akan berpikiran untuk menjadikan nilai harga dari kulit unta. Sebab, tentunya beliau lebih mengetahui dengan nash-nash al-qur'an dan hadits.

5. *Al-Qawaid* (rumusan-rumusan) *Fiqh*

Qawaid fiqh hanya berfungsi sebagai penguat terhadap dalil-dalil ushul fiqh yang telah disahkan oleh syariat tentang permasalahan mata uang. Oleh sebab itu, ia tidak bisa dianggap sebagai dalil yang berdiri sendiri yang dapat dijadikan sandaran hukum, tetapi ia hanya sekedar bukti penguat.

Rumusan-rumusan itu antara lain sebagai berikut:

- a. *Al-Umur bi Maqashidiha* (ketergantungan sesuatu dengan niat dan tujuan).

Satuan hitungan dan sarana perantara untuk saling tukar menukar, maka hukumnya sama dengan moneter. Dan hukum-hukumnya disamakan dengan emas dan perak. Sebab, pada dasarnya yang dimaksud bukanlah kebendaan, tetapi nilai dari moneter tersebut, karena moneter adalah sebagai sarana perantara untuk mendapatkan barang dan layanan.

Al-Ghazali mengatakan: “kebendaan moneter bukanlah hal yang dimaksud, ia hanya sebagai sarana perantara untuk segala yang dimaksud.”²³

- b. *Al-Maisur la Yasqutu bi al-Ma'sur* (sisi-sisi yang mudah tidak menjadi batal dengan sebab sisi-sisi yang sulit).

Telah diketahui bersama bahwa pasar telah mengenal, bahwa mata uang kertas adalah moneter yang disahkan sebagai satuan hitungan dan sarana penghubung untuk saling tukar menukar. Dan hal ini sebagai sisi yang mudah dibandingkan ketika menggunakan emas dan perak yang telah diketahui bersama bahwa keberadaannya sangat langka di bumi ini, sehingga akan menjadi sulit ketika perantara tukar-menukar haruslah menggunakan emas dan perak tersebut.

- c. *Maa laa Yatim al-Wajib Illa bihi Fahuwa Wajib* (sesuatu yang menjadi pelengkap untuk sebuah kewajiban maka hukum sesuatu itu wajib).

Mata uang kertas adalah satu-satunya yang sekarang digunakan. Oleh sebab itu, pendapat yang mengatakan uang kertas tidak sah atau batil, berarti akan mengakibatkan tidak berlakunya hukum-hukum syariat yang harus diaplikasikan. Tentunya aplikasi tersebut tergantung pada pendapat yang mengesahkan mata uang kertas sebagai moneter yang sah. Oleh sebab itu, wajib berpendapat bahwa mata uang kertas adalah moneter yang sah.

²³ Al-Ghazali, *ihya' 'Ulumuddin*, juz 4

Yang harus diaplikasikan disini adalah hukum yang berkaitan dengan moneter, seperti zakat, pencurian, jual beli, diyat, dan lain-lain. Oleh sebab itu, apabila dikatakan mata uang kertas adalah batil dan tidak sah, berarti zakat tidak diwajibkan atas seluruh moneter yang ada di dunia padahal pada saat ini mata uang dunia adalah mata uang kertas. Hal tersebut tentunya telah membatalkan pelaksanaan kewajiban zakat, sedangkan hal tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam.

d. *Al-masyaqqah Tajlib al-Taisir* (kesulitan mengundang kemudahan)

Pendapat yang mengatakan bahwa mata uang kertas bukan moneter yang sah, akan menjebak pasar dalam kesulitan dan kesempitan. Ini tentunya sangat bertentangan dengan *maqashid* (hikmah-hikmah) syariat Islam yang menjunjung tinggi nilai kemudahan dan keringanan.

Apa yang akan terjadi andaikata kaum muslimin menolak uang kertas yang sekarang beredar hanya karena alasan uang tersebut tidak sah. Sementara berbagai Negara (Negara Islam maupun bukan) tidak hentinya mencetak uang kertas tersebut?

Dampaknya sangat besar, akan terjadi kesulitan dan kesukaran yang menimpa pasar dalam aktivitas tukar menukar, perkawinan, transaksi dan sebagainya. Jika hal demikian terjadi maka perekonomian akan terhenti dan kaum muslimin akan terjebak dalam kesempitan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Oleh sebab itu,

tak ada jalan lain kecuali mengatakan bahwa mata uang kertas adalah moneter yang sah menurut pandangan syariat Islam, sehingga kesulitan dan kesempitan tidak akan terjadi terhadap kaum muslimin.

Dengan demikian, pendapat Zaim saidi untuk tetap kembali pada *Dinar* dan *Dirham* sebagai satu-satunya alat transaksi menurut hemat penulis, tidak relevan untuk diterapkan pada saat ini meskipun dengan dalih untuk mengembalikan muamalat sebagaimana yang ada pada masa Rasulullah SAW. karena hanya akan menjebak kaum muslimin pada kesulitan dan kesempitan.